

Kuliah Lembaga Yudikatif

Oleh: Mohammad Fajrul Falaakh



Pengertian

- Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.
- Fungsi lembaga yudikatif : peradilan (memeriksa dan memutus perkara), melaksanakan fungsi *check and balances* terhadap pemerintahan

Tradisi *Common Law* dan *Civil Law*

- Tradisi *common law* didasarkan pada *precedent* (yurisprudensi): bahwa keputusan-keputusan para hakim yang terdahulu mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang serupa, meskipun variasi dari keputusan-keputusan ini tergantung pula pada waktu;
- Disebut pula: *judge-made law* (hukum dibuat oleh hakim).
- Dalam tradisi *civil law*, undang-undang dan peraturan-peraturan (kodifikasi) menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, di samping yurisprudensi.

Sifat Lembaga Yudikatif

- ❖ Bersifat independen: sifat ini merupakan salah satu ciri dari negara hukum
- ❖ Di negara-negara demokratis, badan yudikatif bersifat mandiri, artinya dia bisa menjaga jarak dengan penguasa (eksekutif).

Kewenangan Lembaga Yudikatif

- ✓ Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman;
- ✓ Melakukan fungsi *check and balances* (fungsi kontrol).

Lembaga Yudikatif di Indonesia

- Mahkamah Agung (MA)
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Komisi Yudisial: bukan pelaksana kekuasaan kehakiman!

Mahkamah Agung (MA)

A. Independensi MA

Prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Asas ini bisa dilihat, misalnya di: *Universal Declaration of Human Right (article 10)*, *ICCPR (article 14)*, dan *Universal Declaration on the Independence of Justice, Montreal*.

B. Hubungan MA dengan Lembaga Negara Lainnya: Kedudukan MA sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MA merupakan muara dari badan-badan peradilan yang ada di Indonesia. MA juga merupakan badan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka (pasal 24 ayat 1 UUD)

C. Fungsi Mahkamah Agung (MA)

- ❑ Mengadili
- ❑ Judicial Review
- ❑ Pengaturan
- ❑ Pengawasan dan Pembinaan
- ❑ Pertimbangan dan Nasihat Hukum
- ❑ Administratif

❑ Fungsi mengadili

Fungsi ini memiliki kelemahan-kelemahan:

1. Adanya putusan yang berbeda untuk kasus yang sama (menimbulkan ketidakpastian hukum)
2. Adanya putusan yang kurang berkualitas
3. Adanya putusan yang dipalsukan
4. Tidak seluruh putusan MA dapat dieksekusi
5. Lamanya proses berperkara di MA

- ❑ Fungsi Judicial Review
- ❑ Istilah “hak menguji” berbeda dengan *judicial review*. Istilah “hak menguji” berorientasi ke Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan *judicial review* berorientasi ke Amerika Serikat.
- ❑ Fungsi JR diamanatkan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan diatur dalam PERMA.

- ❑ Fungsi Pengaturan: MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang dibelum cukup diatur dalam Undang-Undang. Perwujudan dari fungsi ini yaitu dengan penerbitan Peraturan MA (PERMA).
- ❑ Fungsi Pengawasan: dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris, serta pengawasan terhadap proses peradilan.
- ❑ Fungsi Pertimbangan dan Nasihat Hukum: disampaikan kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.
- ❑ Fungsi Administrasi: fungsi untuk mengelola sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, dan keuangan (finansial).

Mahkamah Konstitusi (MK)

- A. Kedudukan MK: Merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK sederajat dengan lembaga negara lainnya.
- B. Kemandirian MK: Sebagaimana MA, MK juga merupakan sebuah lembaga yang independen (Pasal 24 ayat (10) UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 24/2003 tentang MK).
- C. Wewenang Mahkamah Konstitusi:
 - ☐ Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
 - ☐ Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Antarlembaga Negara
 - ☐ Memutus Pembubaran Partai Politik
 - ☐ Memutus Perselisihan Hasil Pemilu
 - ☐ Memutus Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.

❑ Pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang dimungkinkan bisa dilakukan secara formal dan materiil. Pengujian secara formal terkait dengan prosedur, sedangkan pengujian secara materiil memeriksa apakah muatan undang-undang tadi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

❑ Memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara

Kompetensi MK: sengketa kewenangan, bukan sengketa yang lain.

Lembaga negara: MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Komisi Yudisial, KPU, Bank Sentral, TNI-Polri, serta pemerintah daerah.

MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan negara

❑ Memutus Pembubaran Partai Politik

- Di dalam UUD tidak dirumuskan syarat atau larangan apa yang mengakibatkan partai politik dibubarkan.
- Alasan pembubaran secara implisit ditemukan di pasal 68 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003: ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik dianggap bertentangan dengan UUD 1945

❑ Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

- Perkara yang dapat dimohonkan: kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU
- Yang dapat menjadi pihak: a) perseorangan WNI calon anggota DPD, b) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu, dan c) partai politik peserta pemilihan umum

❑ Memutus Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden

- Rasio: *Impeachment* terhadap presiden tak semata-mata hanya berdasarkan mekanisme politik, tetapi juga menggunakan pertimbangan hukum.
- Pelanggaran hukum presiden yang dapat diajukan ke MK: a) penghianatan terhadap negara, b) korupsi, c) penyuapan, d) tindak pidana berat lainnya, e) perbuatan tercela, dan f) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

Komisi Yudisial (KY)

- A. Sifat Komisi Yudisial: bersifat mandiri dan independen. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22/2004
- B. Kewenangan Komisi Yudisial
 - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
 - b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dalam melaksanakan wewenang di atas, KY mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- c. Menetapkan calon Hakim Agung
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

C. Pengangkatan dan Pemberhentian

- Anggota KY diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR
- Anggota KY memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan.

Anggota KY diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul KY apabila: meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, atau berakhir masa jabatannya.

Anggota KY diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul KY karena: melanggar sumpah jabatan, dijatuhi pidana (yang berkekuatan hukum tetap), melakukan perbuatan tercela, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas, dan melanggar rangkap jabatan.

- D. Pertanggungjawaban dan Laporan:
KY bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik yaitu:
- a. Menerbitkan laporan tahunan;
 - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.